

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOGOR STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KELAS 1A

*Nisa Dzun Nur'ain, Hambari, Ade Irma Imamah

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*Email: nisadzunpulungan@gmail.com

Abstract

Mediation is a mandatory dispute resolution mechanism in civil cases, including divorce cases in Religious Courts, as regulated by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The high divorce rate in Bogor Regency, particularly at the Cibinong Class IA Religious Court, indicates that marital conflicts are often unresolved by the parties. This study aims to analyze the effectiveness of mediators in handling divorce cases and identify the factors influencing mediation outcomes. This research uses a qualitative approach with a case study method and field research design. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings show that mediator effectiveness is influenced by competence, professionalism, communication skills, mediation techniques, and institutional support. However, mediation is often hindered by emotional tensions, prolonged conflicts, and lack of good faith from the parties. Supporting factors include the mediator's patience, persuasive approach, and shared interests such as children and family continuity. Overall, mediation has not fully achieved optimal effectiveness in resolving divorce disputes. Mediator effectiveness plays a crucial role in determining the success of mediation in divorce cases. Strengthening mediator capacity and encouraging good faith among parties are essential to improve mediation outcomes.

Keywords: *Mediator Effectiveness, Mediation, Divorce, Religious Court, Conflict Resolution*

Abstrak

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam perkara perdata, termasuk perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Bogor, khususnya di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediator dalam menangani perkara perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediator dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, kemampuan komunikasi, teknik mediasi, serta dukungan kelembagaan. Namun, proses mediasi sering terhambat oleh faktor emosional, konflik berkepanjangan, dan kurangnya itikad baik para pihak. Faktor pendukung meliputi kesabaran mediator, pendekatan persuasif, serta adanya kepentingan bersama seperti anak dan keberlangsungan keluarga. Secara umum, mediasi belum sepenuhnya mencapai efektivitas optimal dalam menyelesaikan perkara perceraian. Efektivitas mediator berperan penting dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian. Peningkatan kapasitas mediator dan dorongan itikad baik para pihak diperlukan untuk meningkatkan hasil mediasi.

Kata Kunci: Efektivitas Mediator, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, Resolusi Konflik

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian keagamaan yang suci dan harus dijaga oleh suami dan istri sepanjang kehidupan mereka. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Konflik dan perselisihan antara pasangan sering terjadi dan berpotensi merusak keharmonisan apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Apabila konflik telah mencapai tingkat yang sulit didamaikan, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian sebagai alternatif terakhir. Perceraian bukanlah tujuan, melainkan solusi darurat untuk menghindari dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya upaya perdamaian (*ishlah*) sebelum perceraian diputuskan, termasuk melalui peran pihak ketiga (*hakam*) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Dalam kehidupan sosial, tidak semua konflik berujung pada perceraian. Sebagian pasangan mampu mengelola konflik secara konstruktif, sementara sebagian lainnya gagal sehingga memilih mengakhiri pernikahan. Faktor internal seperti komunikasi dan emosi, serta faktor eksternal seperti ekonomi dan lingkungan sosial, turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian (Nugraha et al., 2020).

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang masih tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah perkara perceraian di Indonesia pada tahun 2024 masih berada pada kisaran lebih dari 500.000 kasus secara nasional, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi. Kabupaten Bogor termasuk daerah dengan kontribusi signifikan terhadap angka tersebut, dengan ribuan perkara perceraian yang ditangani setiap tahun di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Data tahun 2024–2025 juga menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian tetap berakhir dengan putusan cerai meskipun telah melalui tahapan mediasi.

Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme perdamaian belum berjalan optimal. Dalam ajaran Islam, konsep *ishlah* dan *hakam* menekankan penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Konsep ini sejalan dengan sistem hukum nasional yang mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam praktik peradilan, hakim diwajibkan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum menjatuhkan putusan. Mediasi menjadi instrumen penting untuk meminimalisir dampak sosial, psikologis, dan hukum akibat perceraian. Namun demikian, banyak perkara perceraian yang tetap berakhir dengan putusan cerai,

sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran mediator dalam proses mediasi tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian oleh Abbas (2011) menekankan pentingnya pendekatan rekonsiliasi dalam perspektif hukum Islam, sementara Defriza et al. (2022) menemukan bahwa peran hakim sebagai mediator belum optimal dalam mendorong perdamaian. Studi lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, komunikasi, serta itikad baik para pihak. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji efektivitas mediator dalam konteks lokal tertentu dengan pendekatan empiris yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada analisis efektivitas mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA pada tahun 2025.

Dalam penelitian ini, efektivitas mediator dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas organisasi yang menekankan pada pencapaian tujuan (*goal attainment*), proses pelaksanaan (*process*), dan kepuasan pihak terkait (*satisfaction*). Variabel yang dianalisis meliputi kompetensi dan profesionalitas mediator, kemampuan komunikasi, penerapan teknik mediasi, serta dukungan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor penghambat seperti kondisi emosional para pihak, konflik berkepanjangan, dan kurangnya itikad baik, serta faktor pendukung seperti pendekatan persuasif dan kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA pada tahun 2025? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian? Bagaimana peran mediator dalam mendorong tercapainya perdamaian antara para pihak dalam proses mediasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas mediator dalam menangani perkara perceraian di Kabupaten Bogor, khususnya pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk menggali proses, pengalaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dari sudut pandang pelaku dan konteks kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh

pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap praktik mediasi yang berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berfokus pada satu objek atau lokasi tertentu secara mendalam dan terperinci. Studi kasus dipandang relevan karena penelitian ini menelaah praktik mediasi perceraian dalam konteks kehidupan nyata pada satu lembaga peradilan tertentu, sehingga dapat mengungkap dinamika, interaksi, serta kondisi yang memengaruhi efektivitas mediator secara komprehensif. Dengan metode ini, peneliti dapat mengkaji fenomena mediasi tidak hanya sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai faktor dan kepentingan (Yin, 2018).

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal (*single case study*) karena fokus penelitian diarahkan pada satu lembaga peradilan yang merepresentasikan praktik mediasi perceraian di Kabupaten Bogor.

HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

Efektivitas Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator dan pihak berperkara, diperoleh gambaran bahwa mediator memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. Mediator berfungsi sebagai pihak ketiga yang berada di tengah, bersikap netral, serta berupaya menjembatani komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Peran tersebut dijalankan dengan tujuan menciptakan suasana mediasi yang kondusif agar para pihak dapat menyampaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi secara terbuka dan tanpa tekanan.

Mediator menyampaikan bahwa tahap awal dalam proses mediasi difokuskan pada upaya menenangkan kondisi emosional para pihak. Menurut mediator, kondisi emosional yang belum stabil sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu, sebelum memasuki pokok permasalahan, mediator berusaha membangun suasana yang lebih tenang dan nyaman agar para pihak dapat berpikir secara rasional dan tidak terpengaruh oleh emosi sesaat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu mediator di Pengadilan Agama Cibinong yakni ibu Andi:

“Biasanya saya menenangkan dulu para pihak, karena kalau emosinya masih tinggi, mediasi sulit berjalan dengan baik. Setelah itu baru masuk ke permasalahan utama” (AMH, Mediator, 27 Januari 2026).

Selain menenangkan emosi, mediator juga menjelaskan bahwa proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak secara bergantian, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta menjelaskan konsekuensi hukum dari perceraian. Langkah ini dilakukan agar para pihak memiliki pemahaman yang utuh mengenai posisi dan dampak dari keputusan yang akan diambil.

Mediator lain menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika salah satu pihak belum siap menyampaikan permasalahan di hadapan pihak lainnya, mediator menggunakan teknik kaukus. Kaukus dilakukan secara terpisah dengan tujuan menggali permasalahan yang lebih mendalam serta membantu mediator memahami akar konflik yang sebenarnya.

“Kalau dirasa perlu, saya lakukan kaukus supaya bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan membantu mencari solusi yang paling memungkinkan” (H, Mediator, 28 Januari 2026).

Dari sisi pihak berperkara, mediator dipandang sebagai pihak yang cukup membantu dalam mengelola jalannya proses mediasi. Pihak berperkara menyampaikan bahwa mediator memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta tidak menunjukkan sikap memihak. Sikap mediator yang sabar dan komunikatif membuat pihak berperkara merasa lebih dihargai dan berani menyampaikan permasalahan yang selama ini dipendam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pihak berperkara di Pengadilan Agama Cibinong yakni ibu Nur:

“Mediatornya sabar dan tidak memihak, kami diberi kesempatan bicara satu per satu, jadi suasananya lebih tenang” (NA, Pihak Berperkara, 27 Januari 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator menjalankan perannya melalui pendekatan komunikatif dan persuasif selama proses mediasi berlangsung. Beberapa pihak berperkara juga menyampaikan bahwa mediator telah membantu membuka ruang dialog dan memberikan pemahaman, tetapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh kesiapan dan kesepakatan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediator

dalam proses mediasi lebih terletak pada perannya sebagai fasilitator komunikasi dan penengah, bukan sebagai pihak yang menentukan hasil akhir dari perkara perceraian.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

a. Faktor Keberhasilan Proses Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan proses mediasi adalah adanya itikad baik dari para pihak. Mediator menyampaikan bahwa itikad baik menjadi pondasi awal yang sangat menentukan arah proses mediasi. Ketika para pihak datang dengan keinginan untuk mencari solusi dan bersedia membuka ruang dialog, proses mediasi cenderung berjalan lebih lancar dan kondusif. Itikad baik tersebut tercermin dari kesediaan para pihak untuk mendengarkan pendapat pihak lain serta membuka diri terhadap alternatif penyelesaian yang ditawarkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu mediator di Pengadilan Agama Cibinong yakni bapak Wibowo:

“Kalau kedua belah pihak masih mau berdiskusi dan ada niat untuk berdamai, biasanya proses mediasi bisa lebih mudah diarahkan” (MAW, Mediator, 27 Januari 2026).

Pihak berperkara yang berhasil mengikuti proses mediasi juga mengungkapkan bahwa suasana mediasi yang tenang dan tidak menekan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan yang dihadapi secara terbuka. Kesempatan berbicara tanpa interupsi serta sikap mediator yang netral membuat para pihak merasa dihargai dan tidak dihakimi. Kondisi ini membantu membangun kepercayaan antara para pihak dan mediator, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan lebih baik.

“Waktu mediasi suasananya lebih tenang, jadi saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan tanpa takut disalahkan” (DK, Pihak Berperkara, 28 Januari 2026).

Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan mediasi adalah adanya kesadaran para pihak terhadap dampak perceraian, khususnya yang berkaitan dengan anak dan kehidupan setelah perceraian. Mediator menjelaskan bahwa penjelasan mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian sering kali menjadi bahan pertimbangan penting bagi para pihak. Pemahaman tersebut mendorong para pihak

untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dan mempertimbangkan kembali kemungkinan penyelesaian secara damai demi kepentingan bersama.

b. Faktor Kegagalan Proses Mediasi

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan proses mediasi tidak mencapai kesepakatan. Salah satu faktor yang paling sering muncul adalah kondisi emosional para pihak yang masih tinggi. Mediator menyampaikan bahwa emosi yang belum terkendali sering kali membuat para pihak sulit untuk mendengarkan pandangan pihak lain dan cenderung mempertahankan sikap masing-masing. Kondisi ini menyebabkan proses mediasi berjalan kaku dan sulit menemukan titik temu.

“Kalau emosinya masih tinggi, biasanya masing-masing sulit menerima pendapat satu sama lain, sehingga mediasi menjadi tidak efektif” (AMH, Mediator, 27 Januari 2026).

Selain faktor emosional, keputusan untuk bercerai yang telah bulat sejak awal juga menjadi penyebab utama kegagalan mediasi. Dalam beberapa kasus, pihak berperkara datang ke proses mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural yang ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini membuat proses mediasi tidak dijalani dengan sungguh-sungguh, sehingga ruang dialog yang seharusnya dimanfaatkan untuk mencari solusi justru tidak digunakan secara optimal.

“Saya datang ke mediasi karena memang wajib, tapi keputusan untuk bercerai sudah tidak bisa diubah” (DK, Pihak Berperkara, 28 Januari 2026).

Faktor kegagalan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan keinginan antara para pihak. Mediator menjelaskan bahwa sering kali salah satu pihak masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, sementara pihak lainnya sudah tidak memiliki komitmen untuk melanjutkan perkawinan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan proses mediasi mengalami kebuntuan karena tidak adanya kesamaan tujuan yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai kesepakatan.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh peran mediator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, kesiapan, dan kondisi para pihak yang berperkara. Temuan ini menjadi dasar untuk dilakukan analisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Cibinong

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mediator berperan penting dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam penelitian ini, efektivitas mediator dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mengelola konflik, memfasilitasi komunikasi, dan menciptakan lingkungan mediasi yang kondusif bagi para pihak, bukan hanya berdasarkan tercapainya kesepakatan damai atau tidak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediator telah menjalankan perannya sebagai pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak. Sikap netral ini terlihat dari upaya mediator dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks teori mediasi, netralitas mediator merupakan salah satu prinsip utama yang menentukan kualitas proses mediasi, karena sikap tidak memihak dapat menumbuhkan kepercayaan para pihak terhadap proses yang sedang dijalani.

Selain menjaga netralitas, mediator juga berperan aktif dalam mengelola kondisi emosional para pihak. Berdasarkan temuan lapangan, mediator terlebih dahulu berupaya menenangkan emosi para pihak sebelum memasuki pembahasan pokok perkara. Upaya ini sejalan dengan konsep efektivitas mediasi yang menekankan pentingnya suasana dialogis dan kondusif agar komunikasi dapat berlangsung secara terbuka dan rasional. Ketika emosi para pihak dapat dikelola dengan baik, proses mediasi cenderung berjalan lebih terarah dan tidak didominasi oleh konflik emosional.

Efektivitas mediator juga tercermin dari kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga aktif mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada permasalahan yang substansial. Mediator membantu para pihak untuk menyampaikan pendapat secara tertib, serta mendorong adanya dialog dua arah yang saling menghargai. Peran ini menunjukkan bahwa mediator telah menjalankan fungsi fasilitator komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam teori peran mediator dalam penyelesaian sengketa.

Dalam kondisi tertentu, mediator menggunakan teknik kaukus sebagai bagian dari strategi mediasi. Penggunaan kaukus bertujuan untuk menggali permasalahan

secara lebih mendalam, terutama ketika salah satu pihak belum siap menyampaikan permasalahan di hadapan pihak lainnya. Teknik ini menunjukkan fleksibilitas mediator dalam menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang dihadapi di lapangan. Dari sudut pandang efektivitas, kemampuan mediator dalam memilih dan menerapkan teknik yang tepat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas proses mediasi.

Dari perspektif pihak berperkara, efektivitas mediator juga tercermin dari persepsi mereka terhadap sikap dan cara mediator dalam memimpin proses mediasi. Pihak berperkara menilai bahwa mediator bersikap sabar, komunikatif, dan tidak memaksakan kehendak. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa mediator berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pihak selama proses mediasi berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, persepsi para pihak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu proses, karena mencerminkan pengalaman langsung yang dirasakan oleh subjek penelitian.

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas mediator memiliki batasan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kesepakatan kepada para pihak. Oleh karena itu, meskipun mediator telah menjalankan perannya secara optimal, hasil akhir proses mediasi tetap sangat bergantung pada kesiapan dan kesepakatan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediator lebih tepat dipahami sebagai efektivitas proses, bukan semata-mata efektivitas hasil berupa tercapainya perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas mediator tidak hanya dapat dilihat secara umum dari peran dan sikap yang ditunjukkan selama proses mediasi, tetapi juga dari langkah-langkah konkret yang dilakukan mediator dalam menghadapi berbagai kondisi mediasi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan tentang langkah-langkah mediator ketika proses mediasi berjalan efektif dan ketika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.

a. Langkah Mediator Ketika Proses Mediasi Berjalan Efektif

Dalam perkara perceraian yang menunjukkan perkembangan positif selama proses mediasi, mediator memulai dengan membangun komunikasi yang terbuka dan seimbang antara para pihak. Mediator memberikan ruang yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan kepentingannya tanpa

adanya tekanan atau intervensi yang berlebihan. Langkah ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa saling percaya serta menciptakan suasana dialog yang kondusif.

Selanjutnya, mediator berperan aktif dalam mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada substansi permasalahan dan kepentingan bersama. Dalam kondisi mediasi yang berjalan efektif, mediator membantu para pihak mengidentifikasi titik temu yang masih memungkinkan untuk dijadikan dasar penyelesaian. Mediator juga mendorong para pihak untuk mempertimbangkan dampak perceraian secara lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan anak dan hubungan kekeluargaan di masa mendatang.

Selain itu, mediator melakukan perumusan ulang terhadap pernyataan-pernyataan para pihak yang bersifat emosional agar disampaikan dalam bahasa yang lebih konstruktif. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan selama proses dialog berlangsung. Ketika para pihak mulai menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk berkompromi, mediator memperkuat kesepakatan sementara yang telah dicapai dan mengarahkannya menjadi kesepakatan damai yang dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi mediasi yang berjalan efektif, mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator dialog, tetapi juga sebagai pengelola proses yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan dinamika dan kebutuhan para pihak.

b. Langkah Mediator Ketika Proses Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Dalam perkara perceraian yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, mediator tetap menjalankan perannya secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kondisi ini, mediator tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya secara terbuka, meskipun keputusan untuk berdamai tidak tercapai. Mediator berupaya menjaga suasana mediasi tetap kondusif agar proses komunikasi tidak berubah menjadi konflik terbuka.

Mediator juga berfokus pada upaya meredakan ketegangan emosional para pihak dengan mengarahkan dialog agar tidak bersifat saling menyalahkan. Meskipun kesepakatan damai tidak dapat dicapai, mediator memastikan bahwa proses mediasi tetap berjalan secara tertib dan saling menghormati. Dalam kondisi ini, mediator menjelaskan kepada para pihak bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tidak berarti

proses mediasi tidak memiliki manfaat, karena mediasi tetap berfungsi sebagai ruang komunikasi awal.

Selanjutnya, mediator menyampaikan hasil pelaksanaan mediasi kepada majelis hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk keterangan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan. Mediator juga memastikan bahwa proses persidangan dapat dilanjutkan tanpa memperburuk hubungan antara para pihak. Dengan demikian, meskipun mediasi tidak berhasil menghasilkan perdamaian, mediator tetap berperan dalam menjaga kualitas proses dan stabilitas hubungan para pihak selama perkara berlangsung.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediator tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan proses mediasi secara profesional dan bertanggung jawab, baik dalam kondisi mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil.

Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses persidangan. Setelah perkara didaftarkan dan para pihak dipanggil secara sah, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pada tahap awal pelaksanaan mediasi, mediator terlebih dahulu menjelaskan tujuan mediasi, peran mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, serta prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh para pihak, seperti keterbukaan, saling menghormati, dan kesediaan untuk berdialog. Tahap awal ini memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam membangun sikap para pihak terhadap proses mediasi yang akan dijalani.

Proses mediasi juga memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara para pihak, baik dari segi psikologis maupun sosial. Dalam beberapa perkara, salah satu pihak tampak lebih dominan dalam menyampaikan pendapat, sementara pihak lainnya cenderung pasif atau memilih untuk diam. Ketimpangan ini memengaruhi dinamika mediasi karena dialog tidak berlangsung secara seimbang. Mediator berupaya menciptakan ruang yang adil bagi kedua belah pihak agar masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Namun

demikian, keberhasilan upaya tersebut tetap sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses mediasi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong berlangsung dalam kondisi yang dinamis dan kompleks. Proses mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur yang berlaku, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional, pola komunikasi, kesiapan para pihak, keterbatasan waktu, serta lingkungan institusional tempat mediasi dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat disederhanakan sebagai prosedur formal, melainkan sebagai ruang dialog yang dipengaruhi oleh berbagai faktor manusiawi dan institusional. Oleh karena itu, analisis terhadap proses mediasi menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi, sekaligus menjadi dasar untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tercapai atau tidak tercapainya kesepakatan damai. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terlihat bahwa proses mediasi merupakan ruang yang sarat dengan dinamika emosional, relasional, dan sosial para pihak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perlu dianalisis secara lebih mendalam dengan menempatkan temuan empiris sebagai titik awal analisis, kemudian diperkuat dengan kerangka teoritis.

a. Faktor Internal Para Pihak

Faktor internal para pihak menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian yang gagal dimediasi disebabkan oleh keputusan para pihak yang telah bulat untuk berpisah sebelum proses mediasi dilaksanakan. Para pihak datang ke ruang mediasi bukan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian damai, melainkan untuk memenuhi kewajiban prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.

Temuan mengenai dominannya faktor internal para pihak dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesiapan subjek hukum yang terlibat. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila masyarakat sebagai pihak yang menjalani hukum tersebut memiliki kesadaran, kemauan, dan sikap kooperatif dalam merespons mekanisme hukum yang diterapkan. Dengan demikian, kondisi emosional, itikad baik, serta kesiapan mental para pihak dapat dipahami sebagai unsur penting yang menentukan apakah proses mediasi dapat berjalan secara efektif atau justru berakhir tanpa kesepakatan (Soekanto, 2008).

b. Faktor Relasional dan Sosial

Faktor relasional dan sosial turut memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak hanya melibatkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi dengan keluarga besar dan lingkungan sosial. Campur tangan keluarga, baik dalam bentuk dukungan maupun tekanan, sering kali memperkuat keputusan para pihak untuk bercerai sehingga memperkecil ruang kompromi dalam proses mediasi.

Lingkungan sosial juga membentuk cara pandang para pihak terhadap perceraian dan perdamaian. Dalam konteks tertentu, perceraian dipandang sebagai solusi akhir yang wajar atas konflik rumah tangga, sehingga upaya mediasi tidak lagi dipersepsikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Pandangan ini secara tidak langsung memengaruhi sikap para pihak dalam mengikuti proses mediasi dan berkontribusi pada kegagalan mediasi.

c. Faktor Proses dan Kelembagaan

Faktor proses dan kelembagaan berkaitan dengan bagaimana mediasi dilaksanakan dalam konteks peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mediasi. Mediator harus menyesuaikan proses mediasi dengan jadwal persidangan dan beban perkara yang tinggi, sehingga waktu yang tersedia untuk menggali permasalahan secara mendalam menjadi terbatas, terutama pada perkara perceraian dengan konflik yang kompleks.

Temuan mengenai keterbatasan waktu, beban perkara, serta suasana institusional pengadilan menunjukkan bahwa proses dan kelembagaan memiliki pengaruh terhadap efektivitas mediasi. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana serta faktor penegak hukum yang berperan dalam mendukung pelaksanaan hukum. Ketika sarana pendukung dan kondisi kelembagaan belum sepenuhnya optimal, kualitas pelaksanaan mediasi turut terpengaruh. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan pelaku hukum, tetapi juga oleh dukungan sistem dan fasilitas yang memungkinkan proses mediasi berjalan secara maksimal (Soekanto, 2008).

d. Faktor Mediator dan Pendekatan Mediasi

Faktor mediator tetap memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proses mediasi, meskipun bukan sebagai penentu utama hasil akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya menjalankan perannya dengan menjaga netralitas, memfasilitasi komunikasi, dan menciptakan suasana mediasi yang kondusif. Pendekatan komunikatif dan persuasif yang digunakan mediator dapat membantu meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog, terutama pada tahap awal mediasi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal para pihak menjadi faktor paling menentukan, sementara faktor relasional, kelembagaan, dan peran mediator berfungsi sebagai faktor pendukung yang memengaruhi kualitas proses mediasi. Dengan demikian, faktor internal para pihak menjadi penentu utama, sementara faktor lainnya berperan sebagai penguat atau penghambat dalam proses mediasi. Sehingga, efektivitas mediasi tidak dapat diukur secara sempit melalui hasil akhir, tetapi harus dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, psikologis, dan institusional yang kompleks.

Analisis Komprehensif Terhadap Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada poin B, diketahui bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedural yang berlaku. Mediator telah menjalankan perannya sebagai pihak ketiga yang netral, memfasilitasi komunikasi, serta berupaya menciptakan suasana

dialog yang kondusif bagi para pihak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan kesepakatan damai dalam sebagian besar perkara perceraian. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat dinilai hanya dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi harus dilihat dari dinamika yang terjadi selama proses berlangsung.

Analisis pada poin C memperlihatkan bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian berlangsung dalam kondisi yang kompleks dan dinamis. Proses mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme hukum dan peran mediator, tetapi juga oleh kondisi emosional, pola komunikasi, serta kesiapan para pihak dalam menjalani proses tersebut. Banyak perkara perceraian yang dimediasi merupakan konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, sehingga para pihak datang ke mediasi dengan emosi yang belum stabil dan keputusan untuk berpisah yang cenderung sudah menguat. Kondisi ini berdampak pada kualitas dialog yang terbangun dalam mediasi dan memperkecil peluang tercapainya kesepakatan damai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan mediasi tidak dapat diukur secara sempit melalui hasil akhir berupa tercapainya kesepakatan damai. Efektivitas mediasi harus dipahami secara lebih luas sebagai proses yang dipengaruhi oleh kesiapan emosional para pihak, relasi sosial yang melingkupi mereka, dukungan kelembagaan pengadilan, serta kualitas peran mediator dalam memfasilitasi dialog. Analisis ini menjadi dasar penting untuk memahami posisi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian serta memberikan pijakan bagi perumusan kesimpulan dan saran pada bab selanjutnya.

KESIMPULAN

Peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan fungsi utama sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi dan menjaga kondusivitas proses mediasi.

Efektivitas mediator tidak semata diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi dari kualitas proses mediasi, seperti kemampuan menjaga netralitas, mengelola konflik, dan memberi ruang dialog yang adil.

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh itikad baik, kesiapan emosional, dan kesediaan para pihak untuk berdialog, sedangkan kegagalan umumnya disebabkan oleh konflik yang telah mengakar, keputusan bercerai yang final, serta faktor lingkungan.

Faktor masyarakat (para pihak) dan faktor penegak hukum (mediator) menjadi penentu utama, dengan peran para pihak sebagai faktor dominan dalam menentukan hasil akhir mediasi. Secara umum, mediasi dalam perkara perceraian belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan perdamaian, namun tetap berfungsi penting dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara lebih humanis.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Pengadilan Agama Cibinong, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke pengadilan lain dengan karakteristik berbeda. Kedua, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengamatan terhadap proses mediasi belum dapat dilakukan secara longitudinal. Ketiga, penelitian ini tidak melibatkan hakim secara langsung sebagai informan utama, sehingga perspektif dari sisi pengambil keputusan belum tergali secara mendalam.

Rekomendasi

Pelatihan khusus mediator perceraian Diperlukan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik bagi mediator, terutama terkait penanganan konflik keluarga, psikologi pasangan, dan teknik komunikasi persuasif dalam perkara perceraian.

Penguatan *pre-mediation counselling* Perlu adanya tahap konseling pra-mediasi yang lebih terstruktur untuk membantu para pihak menyiapkan kondisi emosional dan membuka peluang perdamaian sebelum memasuki proses mediasi formal.

Evaluasi kebijakan waktu mediasi Pengadilan perlu mempertimbangkan fleksibilitas waktu mediasi agar mediator memiliki ruang yang cukup untuk menggali akar konflik dan membangun komunikasi yang lebih efektif.

Peningkatan kesadaran para pihak Diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi dan dampak perceraian, sehingga mendorong tumbuhnya itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2011). Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Aidi, Z. (2022). Mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146.
- Anisa, L. N. (2015). Implementasi prinsip neutrality dalam proses mediasi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 179–197.
- Anisah, N. (2026). *Wawancara Pihak Berperkara PA Cibinong*.
- Arzanthi. (2026). *Wawancara Pihak Berperkara PA Cibinong*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Defriza, R., Nisa, A. K., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). Perkembangan penggunaan alat bukti pada perkara perdata dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 53–66.
- Haryanto. (2026). *Wawancara Mediator PA Cibinong*.
- Hasyim, A. (2026). *Wawancara Mediator PA Cibinong*.
- Kartika, D. (2026). *Wawancara Pihak Berperkara PA Cibinong*.
- Ma'ruf, R. (2025). Efektivitas peran mediator dalam konflik hukum perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342–352.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016b). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Marwati, W. (2026). *Wawancara Pihak Berperkara PA Cibinong*.
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putri, A. D., & Hidayat, T. (2023). Optimalisasi peran mediator dalam menekan angka perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 89-104.
- Rahman, F., & Sari, M. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145-160.
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tristanto, A. (2022). Perceraian di Jawa Barat pada masa pandemi: Studi literatur. *Creative Research Journal*, 8(01), 27–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wibowo. (2026). *Wawancara Mediator PA Cibinong*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications